



PENETAPAN

Nomor 130/Pdt.P/2023/PA.Tkl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Sulaiman bin Nasir Dg. Kulle, tempat dan tanggal lahir Makassar, 21 September 1998, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN TAKALAR, sebagai Pemohon I;

Sumarni binti Rabai Dg. Taba, tempat dan tanggal lahir Popoloe, 04 April 1996, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN TAKALAR, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 130/Pdt.P/2023/PA.Tkl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 14 April 2017 di rumah Imam Kelurahan Pannambungan di Jl. Rajawali I Lr. 3, Kelurahan Pannambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam Kelurahan Pannambungan yang bernama Makkaras dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rabai Dg. Taba dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa yang beragama islam

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2023/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama Dg. Rapi' dan Dg. Nuru' dengan mahar berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan, Pemohon I dan Pemohon II tidak sesusuan dan xxxxx xxx hubungan mahram yang dapat menghalangi perkawinan;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II xxxxx xxx larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxx, umur 5 tahun;
5. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
6. Bahwa tidak pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap beragama islam;
8. Bahwa oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II sangat Membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar sebagai bukti Sah adanya ikatan Pernikahan serta untuk pengurusan kelengkapan administrasi Pembuatan Kartu Keluarga dan pengurusan kelengkapan administrasi sekolah anak Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II sangat Membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar sebagai bukti sah adanya ikatan Pernikahan dan untuk pengurusan balik nama sertifikat tanah;
10. Bahwa untuk menertibkan pencatatan pernikahannya, agar diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2023/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 2017 di Jl. Rajawali I Lr. 3, Kelurahan Pannambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Takalar mulai tanggal 15 Agustus 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan xxxxx xxx pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Takalar sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perubahan bahwa para Pemohon menikah *anynyala* atau kawin lari dan ayah kandung Pemohon II telah lama meninggal dunia sejak Pemohon II berumur 2 tahun dan yang memberikan *Rella* kepada Imam Kelurahan Pannambungan adalah paman Pemohon II yaitu saudara kandung laki-laki ayah kandung Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GOWA. Saksi mengaku sebagai Paman Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi adalah paman dari Pemohon I;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2023/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon I di Jalan Muh.Tahir;
- Bahwa saat itu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak direstui oleh keluarga Pemohon II namun ada satu orang dari keluarga Pemohon II yang hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah dan ada juga rela dari paman Pemohon II berupa penyampaian secara lisan bahwa Pemohon II diberi rela untuk menikah dengan Pemohon I dan saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam kelurahan Jongaya tetapi saksi lupa namanya;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Dg.Rapi dan Dg.Nuru';
- Bahwa Dg.Rapi dan Dg.Nuru' adalah keponakan dari Pemohon I;
- Bahwa Dg.Rapi dan Dg.Nuru' sudah menikah lebih dahulu daripada Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II xxxxx xxx hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2023/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TAKALAR. **Saksi mengaku sebagai Paman Pemohon II**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah paman dari Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah namun sekedar untuk menyaksikan saja;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di jalan Muh.Tahir;
- Bahwa saat itu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak disetujui oleh pihak keluarga Pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam dari jalan Rajawali yang kemudian menikahkan Pemohon I dan Pemohon II di Jalan Muh.Tahir;
- Bahwa saksi tidak pernah mencari informasi ataupun bertanya-tanya tentang rela atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Sultan dan seorang lagi tetapi saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Sultan yaitu kakak dari Pemohon I;
- Bahwa Sultan sudah dewasa dan telah menikah lebih dahulu saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II xxxxx xxx hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2023/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk pengurusan kredit di BRI;
- 3. **SAKSI3**, lahir tanggal 17 November 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx. [Saksi mengaku sebagai kakak Pemohon II](#), di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi adalah kakak dari Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa dulu Pemohon II bekerja di Makassar lalu bertemu dengan Pemohon I hingga akhirnya memutuskan untuk menikah, tetapi saat akan menikah Pemohon I tidak pernah datang melamar ke keluarga Pemohon II;
 - Bahwa Ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia saat Pemohon II dan Pemohon I menikah;
 - Bahwa saudara laki-laki dari ayah kandung Pemohon II telah dewasa saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I, saudara kandung Pemohon II semuanya perempuan;
 - Bahwa saat akan menikah Pemohon I dengan Pemohon II, keluarga Pemohon I menelpon paman dari Pemohon II untuk mengabarkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikah, berhubung saat itu keluarga Pemohon II sedang berduka karena salah satu anggota keluarga ada yang meninggal dunia dan tidak bisa menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga paman Pemohon II hanya memberikan rela secara lisan melalui telepon atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Ibu kandung Pemohon II mengatakan supaya dinikahkan saja Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2023/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II beserta keluarga dari Pemohon I pernah datang secara baik-baik bertemu dengan keluarga Pemohon II bahkan juga sudah meminta maaf, pihak keluarga Pemohon II bahkan akan tetap menerima Pemohon I seandainya Pemohon I datang melamar di keluarga Pemohon II;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II xxxxx xxx hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa untuk pengurusan sekolah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

4. **SAKSI 4**, tanggal lahir 6 Juni 1980, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, **Saksi mengaku sebagai tante Pemohon II**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah tante dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa dulu Pemohon II bekerja di Makassar lalu bertemu dengan Pemohon I hingga akhirnya memutuskan untuk menikah, tetapi saat akan menikah Pemohon I tidak pernah datang melamar ke keluarga Pemohon II;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia tahun 1990an, jauh sebelum Pemohon II dan Pemohon I menikah;
- Bahwa saudara laki-laki dari ayah kandung Pemohon II telah dewasa saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I, saudara kandung Pemohon II semuanya perempuan;
- Bahwa saat akan menikah Pemohon I dengan Pemohon II, keluarga Pemohon I menelpon suami saya yang merupakan saudara kandung dari ayah Pemohon II untuk mengabarkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikah, namun karena saat itu keluarga Pemohon II sedang berduka

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2023/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena salah satu anggota keluarga ada yang meninggal dunia dan tidak bisa menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga suami saya hanya bisa memberikan *re'lla* secara lisan melalui telepon atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa Ibu kandung Pemohon II mempersilahkan Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II beserta keluarga dari Pemohon I pernah datang secara baik-baik bertemu dengan keluarga Pemohon II bahkan juga sudah meminta maaf;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II xxxxx xxx hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa untuk pengurusan sekolah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata xxxxx xxx pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 14 April 2017 di rumah Imam

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2023/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pannambungan di Jl. Rajawali I Lr. 3, Kelurahan Pannambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam Kelurahan Pannambungan yang bernama Makkaraus dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa yang beragama islam masing-masing bernama Dg. Rapi' dan Dg. Nuru' dengan mahar berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II xxxxx xxx larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk administrasi Pendidikan anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut dengan mengajukan alat bukti 4 orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu **SAKSI 1, SAKSI 2, SAKSI3, SAKSI 4**, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, khususnya posita poin 1 sampai 3, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2023/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 14 April 2017 di rumah Imam Kelurahan Pannambungan di Jl. Rajawali I Lr. 3, Kelurahan Pannambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam Kelurahan Pannambungan yang bernama Makkaras dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa yang beragama islam masing-masing bernama Dg. Rapi' dan Dg. Nuru' dengan mahar berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa Paman Pemohon II yaitu saudara kandung laki-laki dari ayah kandung Pemohon II telah memberikan *Rella* atau perwakilan wali kepada Imam Kelurahan Pannambungan untuk menikahkan para Pemohon;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II xxxxx xxx larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk administrasi Pendidikan anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 14 April 2017 di Jl. Rajawali I Lr. 3, Kelurahan Pannambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, para Pemohon mampu membuktikan adanya pemberian *Rella* dari paman kandung atau wali sah Pemohon II kepada Kelurahan Pannambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Pemberian *Rella* atau dapat disamaartikan sebagai *taukil wali*, yaitu merupakan pelimpahan wewenang yang dilakukan wali nikah kepada orang lain (wakilnya) untuk bertindak atas nama wali dari mempelai perempuan dalam akad nikah untuk menggantikan dirinya. Dalam kitab *Kifâyatul*

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2023/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhyâr karya Imam Taqiyudin Al-Hishni yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, disebutkan sebuah keterangan sebagai berikut:

فِرْع - يَشْتَرِطُ فِي صِحَّةِ عَقْدِ النِّكَاحِ حُضُورَ أَرْبَعَةٍ وَلِيِّ وَزَوْجٍ وَشَاهِدِي عَدْلٍ وَيَجُوزُ أَنْ يُوكِّلَ الْوَلِيُّ وَالزَّوْجَ قَلَو

.....
“(Cabang) Dalam keabsahan akad nikah disyaratkan hadirnya empat orang yang terdiri dari suami, wali dan dua orang saksi yang adil. Wali dan suami diperbolehkan mewakilkan kepada orang lain (untuk melakukan ijab kabul).....”
(Taqiyudin Al-Hishni, *Kifâyatul Akhyâr* [Bandung: Al-Ma’arif, tt], juz 2, hal. 51);

Menimbang, bahwa sahnya pernikahan tergantung sahnya wali, salah satu rukun nikah harus ada wali bagi calon pengantin perempuan. Wali nikah adalah pihak dari laki-laki dari keluarga mempelai perempuan yang memiliki tugas untuk mengawasi kondisi mempelai saat pernikahan berlangsung. Seorang perempuan yang menikah harus berdasarkan persetujuan walinya, dan terhadap pernikahan para Pemohon, ternyata telah sesuai dengan Syari’at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena xxxxx xxx bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2023/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sulaiman bin Nasir Dg. Kulle**) dengan Pemohon II (**Sumarni binti Rabai Dg. Taba**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 2017 di Jl. Rajawali I Lr. 3, Kelurahan Pannambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 07 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1445 Hijriah oleh Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Takalar, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Yuniar Yasin, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

ttd.

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2023/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Yuniar Yasin, S.H

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	150.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Takalar

Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.H.I.

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2023/PA.Tkl